



**P U T U S A N**

**Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap     | : Paeman Bin (alm) Jumenan;   |
| Tempat lahir       | : Jombang;  |
| Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun / 05 Mei 1980;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : KTP. Jl. Halmahera I/19 Rt./Rw. 004/002 Ds. Kaliwungu Kec./Kab. Jombang ; Domisili di kost Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang; |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Sopir;  |
| II Nama lengkap    | : Teguh Hadi Santosa Alias Bokir;   |
| Tempat lahir       | : Jombang;  |
| Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 10 Januari 1989;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : KTP. Dsn. Jemparing Rt./Rw. 001/003 Ds. Pakel Kec. Bareng Kab. Jombang; Domisili di kost Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;   |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Kernet Truk;  |

Terdakwa 1 Paeman Bin (alm) Jumenan; ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Halaman 1 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa II. Teguh Hadi Santosa Alias Bokir; ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Eko Wahyui, S.H, Advokat pada Pengadilan Negeri Jombang, Alamat Jalan Gus Dur Pertokan Simpang tiga No.17, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 4 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 20 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-104/M.5.25/V/2024, tertanggal 9 Juli 2024:, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. PAEMAN BIN JUMENAN (Alm) dan terdakwa 2.TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR bersalah melakukan tindak pidana "*Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat* , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum : Pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/ 2009 tentang Narkotika " PDM-104/M.5.25/V/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PAEMAN BIN JUMENAN (Alm) dan terdakwa 2.TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR berupa pidana penjara selama : 7( tujuh ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Terdakwa 2. Pidana penjara selama : 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masing –masing sebesar Rp. 800.000.000, ( delapan ratus juta rupiah) Subsida ..3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (Total sabu berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram)
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT

Halaman 3 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan (skrup)
- 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik terdakwa PAEMAN bin (alm) JUMENAN
- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik terdakwa TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR.

Dirampas untuk dimusnahkan .

5. Menetapkan agar terdakwa 1. PAEMAN BIN JUMENAN (Alm) dan terdakwa 2.TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Panasihat Hukum Para Terdakwa, , yang diajukan secara lisan ,yang mohon putusan sebagai berikut pada pokoknya mohon kerinnganan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-104/M.5.25/V/2024, tertanggal 16 Mei 2024, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa PAEMAN BIN JUMENAN (Alm) bersama-sama dengan temannya TEGUH HADI SANTOSA secara berturut-turut pada hari hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib yang ketiga Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Kost Dusun Balongombo Desa Pundong Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili , permupakatan jahat, untuk melakukan, secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib saat terdakwa PAEMAN berada di tempat Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang bersama dengan saksi M. EFENDI als

Halaman 4 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



KLECI sedang duduk-duduk di depan kamar kos mengatakan kepada terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN “ patungan Bos separoan” (patungan bos setengahan) dan terdakwa 1. PAEMAN jawab “oke ngenteni dana jangkep” (oke nunggu uang terkumpul) mengingat uang terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN di aplikasi DANA masih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ada anak kos lewat mau keluar selanjutnya terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN titip untuk Top Up DANA dan terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN menyerahkan uang Rp. 202.000,- kepada anak kos tersebut. Selanjutnya terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN masuk ke dalam kamar kosnya yang mana didalam telah ada terdakwa 2. TEGUH als BOKIR menyampaikan “Kate patungan tapi DANA durung jangkep nunggu arek Top Up” ( mau patungan tapi akun DANA belum lengkap nunggu teman Top Up) dan terdakwa 2. TEGUH als BOKIR mengiyakan untuk patungan dan tidak berapa lama masuk uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke dalam aplikasi DANA milik terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN sehingga jumlah uang untuk patungan membeli Sabu telah lengkap. Kemudian Sekira jam 14.37 wib terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN mentransfer uang sebanyak Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ke akun DANA milik saksi M. EFENDI als KLECI.

-----Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi M. EFENDI als KLECI datang ke kamar kos terdakwa 1.PAEMAN BIN (alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH ALIAS BOKIR , untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram kepada terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN beserta timbangan dan sedotan (skrup) untuk dipakai memecah sabu bersama dengan terdakwa 2 TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR sebanyak 2(dua) kali pembelian dan memang biasanya dipinjami timbangan oleh saksi M. EFENDI als KLECI

----- Bahwa terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali .dan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi M.EFENDI alias KLECI sebanyak 3(tiga) kali seharga Rp. 475 .000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah ) karena harga pergramnya seharga Rp. 950.000.- ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).diantaranya yang pertama yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib di kamar kos M. EFENDI als KLECI alamat Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib di kamar kos Tersangka alamat Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Ketiga / terakhir , pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di kamar kos Tersangka alamat Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang.

----- Bahwa setelah terdakwa menerima atau mendapat Narkotika jenis sabu dari saksi M.EFENDI als.KLECI tersebut selanjutnya terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN menyerahkan kepada TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR dan oleh karena saksi TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tidak memiliki sepeda motor biasanya mengambil di tempat Tersangka dan ada beberapa yang dikirim ranjau oleh TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR namun hanya diranjau disekitaran luar kos saja.

----- Bahwa terdakwa dalam menjual atau bertransaksi Narkotika jenis sabu telah mendapat keuntungan dari penjualan sabu bersama terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR yang awalnya hanya menggunakan modal sebesar Rp.475.000,-(empat ratus tujuh lima ribu rupiah) lalu dijual menjadi 3(tiga ) paket dimana perkaket terdakwa beri harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).sehingga terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN masih untung sebesar 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain itu terdakwa masih bisa pakai sabu bersama terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR .

----- Bahwa terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu tanpa dilindungi Surat Izin dari yang berwajib.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-00929/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024.

- Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)
- = 02815/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram.-----

Halaman 6 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 02816/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,058$  gram.-----
- = 02817/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram.-----
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa TEGUH HADI SANTOSO Alias BOKIR ,DKK

- Maksud Pemeriksaan :
- Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?
- hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	02815/2024/NNF Dan 02817/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <b>metamfetamina.</b>

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02815/2024/NNF s/d 02817/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) menurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN bersama-sama dengan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas Permupakatan jahat , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , permupakatan jahat, Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saat saksi DEDI SUKISWOYO, S.H dan saksi IKHWAN Petugas dari Satnarkoba Polres Jombang melakukan Patroli telah mendapatkan informasi bahwa disekitar Dsn Balongombo Desa Pundong Kec.Diwek Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba selanjutnya SUKISWOYO,S.H dan saksi IKHWAN menuju ke Lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN sedang di dalam kamar kos Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang dan langsung melakukan penggledahan di kamar saksi EFENDI als KLECI sambil memperlihatkan surat tugas sehingga kemudian Terdakwa 1.PAEMAN bin (Alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tetap duduk di lantai. Terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN melihat satu Polisi menggeledah kamar Terdakwa dan satunya berjaga di pintu dan saksi DEDI SUKISWOYO, S.H serta saksi IKHWAN pada saat melakukan penggledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (*sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram*) berada di bawah almari kamar kos Terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di tempat EFENDI alias KLECI ,1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik Terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger. Selanjutnya saksi DEDI SUKISWOYO, S.H dan saksi IKHWAN menginterogasi Terdakwa 1.PAEMAN bin (ALM) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR lalu membawa para terdakwa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-00929/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai

Halaman 8 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

- = 02815/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram.-----
- = 02816/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,058$  gram.-----
- = 02817/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram.-----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **TEGUH HADI SANTOSO** Alias BOKIR ,DKK

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	02815/2024/NNF Dan 02817/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02815/2024/NNF s/d 02817/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) menurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN bersama-sama dengan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kost Dusun Balongombo Desa Pundong Diwek Kabupaten Jombang waktu , secara tanpa hak atau

Halaman 9 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Hukum telah melakukan ,menyuruh melakukan, turut serta melakukan , menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu , dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib setelah terdakwa Terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN menerima bahan sabu beserta timbangan elektrik dari M.EFENDI alias KLECI lalu bahan sabu diserahkan kepada terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA setelah di timbang utuh, kemudian terdakwa 2.TEGUH HADI SANTOSA mengambil sedikit bahan sabu untuk dipergunakan dalam pesta sabu / bong dan juga pipet kaca yang dipinjamkan oleh M.EFENDI alias KLECI Karena bong telah terpasang terdakwa 1.PAEMAN BIN Alm JUMENAN hanya membersihkan dalam pipet kaca menggunakan cotton buds sedangkan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR mengambil air ke kamar mandi untuk dimasukkan ke dalam botol , setelah pipet kaca bersih terdakwa 2.TEGUH HADI SANTOSA memasukkan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1.PAEMAN BIN (Alm) JUMENAN dan kemudian sabu dipanasi pada pipet kacanya dan air sudah dimsukan ke dalam botol atau bong lalu dengan dimulai dari terdakwa 1.PAEMAN bin (Alm) JUMENAN yang mengawali menghisap sabu sebanyak 1(satu) kali kemudian terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN menyerahkan kepada terdakwa 2.TEGUH HADI SAPUTRA untuk bergantian menghisap , kemudian setelah terdakwa 2.TEGUH HADI SAPUTRA menghisap sebanyak 1(satu) kali digantikan oleh terdakwa 1.PAEMAN bin (alm) JUMENAN kembali untuk menghisap ;-----

----- Bahwa dalam Pesta sabu tersebut masing –masing terdakwa 1.PAEMAN bin (alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan;-----

----- Bahwa tidak lama kemudian selanjutnya para terdakwa dapat ditangkap Polisi lalu membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut;-----

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-00929/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02815/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 10 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram.-----
- = 02816/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,058$  gram.-----
- = 02817/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram.-----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **TEGUH HADI SANTOSO** Alias BOKIR ,DKK

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	02815/2024/NNF Dan 02817/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <b>metamfetamina.</b>

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02815/2024/NNF s/d 02817/2024/NNF -: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan **I (satu)** menurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMAD EFENDI Bin NAHROWI**, ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;

Halaman 11 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama Saksi bersama ITTAQI, HERU, AMIR, HENDRA dan MARTONO;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang dan yang yang ditangkap adalah Saksi bersama ITTAQI, HERU, AMIR, HENDRA dan MARTONO.;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa , tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 20. 00 wib , di tempat Kos Saksi Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa saat Saksi dilakukan penangkapan oleh Polis,i Saksi sedang duduk bermain HP di dalam kamar Kos Saksi,di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang bersama ITTAQI, HERU, AMIR , HENDRA dan MARTONO;
- Bahwa saat Saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi, Saksi sedang duduk bermain HP di dalam kamar Kos Saksi Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang bersama ITTAQI, HERU, AMIR, HENDRA dan MARTONO;
- Bahwa Barang sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir
- Bahwa Barang yang disita dari Saksi berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram berada di atas kasur kamar kos Saksi
  - 2 (dua) buah timbangan Digital berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi
  - 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di atas lantai kamar Kos Saksi;
  - 2 (dua) pack sedotan plastic berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233 berada di atas kasur kamar kos Saksi;
- Bahwa Barang yang disita dari saudara ITTAQI berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085693725245 berada di atas lantai kamar Kos Saksi;

Halaman 12 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol S 6074 XD berada di depan tempat Kos Saksi;
- Bahwa Barang yang disita dari HERU berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 087766888072 berada di atas lantai kamar Kos Saksi
  - Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya.;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastik dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233 adalah milik Saksi sendiri;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 087766888072 adalah milik HERU;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085693725245 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol S 6074 XD adalah milik ITTAQI;
  - Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut membeli dari KUDA. Saksi kenal KUDA melalui ARDIAN yang sekarang mendekam di dalam Lapas. Saksi kenal dengan KUDA sudah 4 (empat) bulan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KUDA, Nomor whatsapp KUDA 082332198038;
  - Bahwa Saksi mendapatkan barang sabu dari KUDA dengan cara membeli seharga Rp. 950.000,- mendapatkan 1 (satu) gram sabu. Saksi membeli sabu patungan dengan PAEMAN masing-masing Saksi Rp. 475.000,- dan PAEMAN Rp. 475.000,-. Tetapi masih Saksi bayar sebanyak Rp. 900.000,- sehingga Saksi masih kurang Rp. 50.000,;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sabu kepada KUDA terakhir pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 15.30 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Dsn. Siwalan, Ds. Mejoyolosari, Kecaatan. Gudo, Kabupaten. Jombang. dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengambil ranjauan sabu bukan Saksi sendiri tetapi Saksi menyuruh ITTAQI dan HERU untuk mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian sabu kepada KUDA dengan cara patungan dengan PAEMAN masing-masing Saksi Rp. 475.000,- tetapi Saksi masih ada Rp. 425.000,- dan PAEMAN Rp. 475.000,-. Kemudian Saksi transfer melalui aplikasi DANA Saksi ke Rekening BCA an. MUHAMMAD AUFARUL ANAM sebanyak Rp. 900.000,-;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada KUDA sudah lebih dari 5 (lima) kali, terakhir membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 15.30 wib, dengan cara ranjau di pinggir jalan Dsn. Siwalan, Ds. Mejoyolosari, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 09.33 wib, saat Saksi berada di tempat Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, ITTAQI whatsapp Saksi "enek seng golek jae" (ada yang cari pahe) Saksi jawab "di ator danae kek" (diatur uangnya kek) dijawab ITTAQI "tak runu ya" (tak kesitu ya). Kemudian sekira jam 11.00 wib saat Saksi bersama dengan PAEMAN Saksi berkata kepada PAEMAN "patungan Bos separoan" (patungan bos setengah) dijawab PAEMAN "oke ngenteni dana jangkep" (oke nunggu uang terkumpul). Tidak lama kemudian datang ITTAQI ke tempat Kos Saksi. Sekira jam 12.30 wib, Saksi whatsapp saudara KUDA "mas setengah" (mas satu) dijawab KUDA "nggih mas" (iya mas), tidak lama kemudian datang a HERU ke tempat Kos Saksi, kemudian Saksi meminjam uang HERU dengan berkata "aku kate njupuk siji duwekku kurang, awakmu enek dana ta duwekku kurang satos seket" (aku mau ambil satu uangku kurang, kamu ada uang ta uangku kurang seratus lima puluh) dijawab HERU "yo enek" (ya ada) kemudian HERU menyerahkan uang Rp.

Halaman 14 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ITTAQI lalu menyuruh ITTAQI untuk men Top up ke akun DANA Saksi. Sekira jam 14.25 wib kemudian ITTAQI men Top up uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kea kun DANA, Saksi, tidak lama kemudian PAEMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 475.000,- ke akun DANA Saksi lalu Saksi mentransfer uang sebanyak Rp 900.000,- ke Rekening BCA MUHAMMAD AUFARUL ANAM yang diberikan oleh KUDA melalui aplikasi DANA Saksi. Tidak lama kemudian ITTAQI kembali ke Kos Saksi kemudian ITTAQI diajak HERU mengambil pipet kaca dirumah HERU, setelah mengambil pipet kaca kemudian ITTAQI dan HERU kembali ke Kos Saksi lalu HERU menyerahkan pipet kaca kepada Saksi. Kemudian sekira jam 15.14 wib saudara KUDA mengirimi Saksi gambar rokok Surya 12 dan lokasi ranjauan yang kemudian Saksi kirimkan kepada ITTAQI, kemudian Saksi menyuruh ITTAQI mengambil ranjauan sabu dengan berkata "Kek tak kirimi gambar jupuken ambek HERU" (Kek aku kirimi gambar kamu ambil sama HERU) dijawab ITTAQI "iyo" (iya), kemudian ITTAQI bersama HERU berangkat mengambil ranjauan sabu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Nopol S 6074 XD. Sekira jam 15.45 wib saudara ITTAQI dan HERU sampai di kamar Kos Saksi kemudian HERU menyerahkan bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) gram sabu kepada Saksi dan Saksi terima.

- Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dari HERU kemudian Saksi menimbang dan mengemas sabu tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing setengah gram, kemudian untuk yang setengah gram Saksi serahkan kepada PAEMAN bersamaan dengan Saksi meminjamkan timbangan Digital dan sekrup plastik Saksi. kemudian untuk yang setengah gram lagi Saksi bawa lalu Saksi kemas lagi menjadi 4 (empat) paket pahe dan masih ada sisa kemudian untuk sisanya Saksi konsumsi bersama ITTAQI, HERU dan MARTONO;
- Bahwa Pada Selasa , tanggal 16 Januari 2024 , sekira jam 20.00 wib saat Saksi berada di dalam kamar Kos Saksi bersama ITTAQI,

Halaman 15 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



HERU, MARTONO, AMIR dan HENDRA tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dari diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastik dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233, dari ITTAQI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085693725245 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol S 6074 XD, dari HERU ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 087766888072, kemudian dari MARTONO ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306, kemudian dari AMIR dan HENDRA ditemukan peralatan hisap sabu dan 2 (dua) buah Hand Phone. Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi DEDY SUKISWOYO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAEMAN bin (ALM) JUMENAN dan TEGUH HADI SANTOSA;
- Bahwa Yang Saksi lakukan penangkapan adalah :
  - a. PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Jombang, Pada tanggal 05 Juni 1980 (umur 43 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Sopir truk, Pendidikan terakhir SLP (tamat), Alamat KTP. Jl. Halmahera I/19 Rt./Rw. 004/002 Ds. Kaliwungu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan./Kabupaten. Jombang; Domisili di kost Dsn. Balongombo Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang NIK. 3517090506800005;

b. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Jombang, Pada tanggal 10 Januari 1989 (umur 35 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Kernet truk, Pendidikan terakhir SLP (tamat), Alamat KTP. Dsn. Jemparing Rt./Rw. 001/003 Ds. Pakel, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang; Domisili di kost Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, NIK. 3517041001890001;

- Bahwa dimana kedua terdakwa memiliki hubungan pekerjaan sebagai sopir dan kernet selain itu juga keduanya adalah teman satu kos dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan PAEMAN BIN (alm) JUMENAN, Dkk hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 20.00 Wib, di kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi kedua terdakwa sedang main HP bersama di dalam kamar kos;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram);
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT;
  - 1 (satu) sedotan (skrup);
  - 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN;
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR;

Halaman 17 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap PAEMAN bin (alm) JUMENAN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) berada di bawah almari kamar kos kedua terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di kamar EFENDI (terdakwa dan berkas lain), 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger;
- Bahwa sesuai keterangan kedua Terdakwa bahwa keduanya mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI ;
- Bahwa sesuai keterangan kedua Terdakwa bahwa keduanya telah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dengan cara patungan dari M. EFENDI als KLECI;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa keduanya membeli/ mendapatkan sabu terakhir kali, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, di kamar kos alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali patungan dengan M. EFENDI als KLECI dengan berat sekira setengah Gram (paket Hasteng) dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengingat terdakwa diajak patungan oleh M. EFENDI als KLECI untuk mendapatkan sabu 1 Gram dengan harga Rp. 950.000,-, begitupun juga untuk transaksi pembelian yang terakhir;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa pada hari Selasa , tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 11.00 wib, saat terdakwa PAEMAN berada di tempat Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang bersama dengan M.

Halaman 18 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





EFENDI als KLECI sedang duduk-duduk di depan kamar kos mengatakan kepada PAEMAN “patungan Bos separoan” (patungan bos setengahan) dan PAEMAN jawab “oke ngenteni dana jangkep” (oke nunggu uang terkumpul) mengingat uang PAEMAN di aplikasi DANA masih kurang Rp. 200.000,- lalu ada anak kos lewat mau keluar dan PAEMAN titip untuk Top Up DANA dan PAEMAN menyerahkan uang Rp. 202.000,- kepada anak kos tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa PAEMAN masuk ke dalam kamar kosnya yang telah ada terdakwa TEGUH als BOKIR menyampaikan “Kate patungan tapi DANA durung jangkep nunggu arek Top Up” (mau patungan tapi akun DANA belum lengkap nunggu teman Top Up) dan BOKIR hanya mengiyakan;
- Bahwa tidak berapa lama masuk uang Rp. 200.000,- ke dalam aplikasi DANA PAEMAN sehingga telah lengkap. Sekira jam 14.37 wib PAEMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 475.000,- ke akun DANA M. EFENDI als KLECI;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib M. EFENDI als KLECI datang ke kamar kos kedua terdakwa lalu menyerahkan sabu kepada PAEMAN beserta timbangan dan sedotan (skrup) untuk dipakai memecah sabu (memang biasanya dipinjami timbangan oleh M. EFENDI als KLECI);
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa setelah mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI tersebut PAEMAN menyerahkan sabu kepada TEGUH als BOKIR kemudian ditimbang ternyata berat kotor paket sabu sama seperti sebelumnya yaitu 0,55 Gram. Setelah mengecek sabu kedua terdakwa kemudian melakukan pesta sabu dulu dan yang tersisa baru oleh TEGUH als BOKIR dipecah menjadi 3 (tiga) paket sabu sedang PAEMAN hanya melihat dan kemudian sabu disimpan TEGUH als BOKIR ke bawah almari;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa untuk bahan sabu terakhir kali didapatkan belum terjual karena bahan sabu sebelumnya masih ada untuk dijual;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa awal dari kerjasama kedua terdakwa adalah patungan uang masing-masing Rp. 300.000,- untuk biaya kos dan juga membeli sabu. Selanjutnya semua pengelolaan uang ada pada PAEMAN karena uang penjualan masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam aplikasi DANA milik PAEMAN dan penjualan tunai uangnya juga diserahkan kepada PAEMAN sedangkan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tidak menyimpan uang namun untuk semua pengeluaran PAEMAN tanggung. Selain itu PAEMAN yang bisa mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI;

- Bahwa peran TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR adalah menimbang dan memecah bahan sabu lalu mengirim/ menjual langsung ataupun secara ranjau namun apabila pembeli langsung ke kos PAEMAN bisa melayani ;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa terakhir kali menjual kepada TULIT, pada hari Selasa , tanggal 16 Januari 2024 , sekira jam 19.15 Wib, sekira sehabis isya TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR menyerahkan sabu kepada TULIT di samping kos Dsn. Balongombo Ds. Pundong, Kecaatan. Diwek , Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa pada hari Selasa , tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 19.00 Wib, saat di kamar berdua terdakwa TEGUH als BOKIR ditelpon oleh TULIT “Enek ta” dan TEGUH als BOKIR jawab “Sek tak takokno” (padahal TEGUH als BOKIR sebenarnya tidak tanya ke siapapun hanya kebisaan saja kalau ada yang tanya membeli sabu maka akan TEGUH als BOKIR jawab sek tak takokno) lalu TEGUH als BOKIR melihat stock sabu di almari. Setelah itu TEGUH als BOKIR ditelpon kembali oleh TULIT “Piye” dan TEGUH als BOKIR jawab “enek” lalu TULIT menyampaikan “Yo ben ditransfer arek-arek tak petuki nang ngarep biasane” (Ya, biar ditransfer anak-anak (maksudnya M. HAFID RAMADHAN) aku temui di depan biasanya), TEGUH als BOKIR kemudian pamitan kepada PAEMAN menyampaikan “Mas engkok onok dana masuk” (mas nanti ada dana masuk dan PAEMAN jawab “Oiyo” sambil TEGUH als BOKIR mengambil sabu di bawah almari (dimana yang TEGUH als BOKIR ambil sisa sabu lama bukan sabu yang baru dibeli dan TEGUH als BOKIR timbang terakhir kali);
- Bahwa TEGUH als BOKIR kemudian keluar kos dan menuju lokasi dimaksud (samping kos) selanjutnya telah ada TULIT di tempat tersebut dan TEGUH als BOKIR menyerahkan sabu yang dalam plastik klip (tanpa dibungkus apapun) kepada TULIT tanpa bicara apapun pada sekira jam 19.15 Wib;

Halaman 20 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.21 Wib, ada transfer dana dari M. HAFID RAMADHAN sebesar Rp. 200.000,- ke aplikasi DANA milik PAEMAN;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa dengan awalnya hanya modal Rp. 475.000,- lalu jual lagi menjadi 3 (tiga) paket dimana perpaket diberi harga Rp. 200.000,- jadi masih untung Rp. 125.000,- dan selain itu kedua terdakwa masih untung bisa pakai untuk pesta sabu berdua;
- Bahwa sesuai keterangan dari kedua terdakwa bahwa keduanya melakukan pesta sabu pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib, di kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama team Unit II Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika terutama untuk kamar kos nomor 1 dan 3;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 20.00 Wib, Saksi bersama team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H., saksi dan tim langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah saksi dan tim lakukan penyelidikan.;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi berbagi tugas dimana Saksi berdua dengan BRIPKA IKHWAN menuju ke kamar yang ternyata terdapat 2 terdakwa PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk yang sedang main HP ;
- Bahwa BRIPKA IKHWAN kemudian menyampaikan "jangan keluar" lalu memperlihatkan surat tugas sehingga kemudian kedua terdakwa tetap duduk di lantai. BRIPKA IKHWAN berjaga di pintu sedang rekan Saksi menggeledah kamar kos dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (*sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram*) berada di bawah almari kamar kos kedua terdakwa, 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung

Halaman 21 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger;

- Bahwa saat saksi dan tim interogasi di TKP kedua terdakwa menjelaskan bahwa memecah barang bukti sabu menggunakan timbangan dan skrup milik M. EFENDI als KLECI (terdakwa dalam berkas lain) yang telah dikembalikan sehingga kemudian barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) yang berada di kamar M. EFENDI als KLECI (terdakwa dalam berkas lain) juga dijadikan barang bukti atas perkara PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa PAEMAN BIN (ALM) JUMENAN tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi IKHWAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAEMAN bin (Alm) JUMENAN. Dkk , pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 20.00 Wib , di kamar kos Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi kedua terdakwa sedang main HP bersama di dalam kamar kos;
- Bahwa Yang Saksi lakukan penangkapan adalah :
  - a. PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Jombang, Pada tanggal 05 Juni 1980 (umur 43 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Sopir truk, Pendidikan terakhir SLP (tamam), Alamat KTP. Jl. Halmahera I/19 Rt./Rw. 004/002 Ds. Kaliwungu, Kecaatan./Kabupaten. Jombang; Domisili di kost Dsn. Balongombo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang NIK. 3517090506800005;

b. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Jombang, Pada tanggal 10 Januari 1989 (umur 35 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Kernet truk, Pendidikan terakhir SLP (tamat), Alamat KTP. Dsn. Jemparing Rt./Rw. 001/003 Ds. Pakel, Kecamatan. Bareng, Kabupaten. Jombang; Domisili di kost Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, NIK. 3517041001890001;

- Bahwa kedua terdakwa memiliki hubungan pekerjaan sebagai sopir dan kernet selain itu juga keduanya adalah teman satu kos dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plasti klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram);
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT;
  - 1 (satu) sedotan (skrup);
  - 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN;
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap PAEMAN bin (alm) JUMENAN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) berada di bawah

Halaman 23 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





almari kamar kos kedua terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di kamar EFENDI (terdakwa dalam berkas lain), 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger;

- Bahwa sesuai keterangan kedua Terdakwa bahwa keduanya mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa sesuai keterangan kedua Terdakwa, bahwa keduanya telah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dengan cara patungan dari M. EFENDI als KLECI;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa keduanya membeli/ mendapatkan sabu terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, di kamar kos alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali patungan dengan M. EFENDI als KLECI dengan berat sekira setengah Gram (paket Hasteng) dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengingat terdakwa diajak patungan oleh M. EFENDI als KLECI untuk mendapatkan sabu 1 Gram dengan harga Rp. 950.000,-, begitupun juga untuk transaksi pembelian yang terakhir;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 11.00 wib, saat terdakwa PAEMAN berada di tempat Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupate. Jombang bersama dengan M. EFENDI als KLECI sedang duduk-duduk di depan kamar kos mengatakan kepada PAEMAN "patungan Bos separoan" (patungan bos setengahan) dan PAEMAN jawab "oke ngenteni dana jangkep" (oke nunggu uang terkumpul) mengingat uang PAEMAN DANA masih kurang Rp. 200.000,- lalu ada anak kos lewat mau keluar dan PAEMAN titip untuk Top Up DANA dan PAEMAN menyerahkan uang Rp. 202.000,- kepada anak kos tersebut.;



- Bahwa setelah itu terdakwa PAEMAN masuk ke dalam kamar kosnya yang telah ada terdakwa TEGUH als BOKIR menyampaikan "Kate patungan tapi DANA durung jangkep nunggu arek Top Up" (mau patungan tapi akun DANA belum lengkap nunggu teman Top Up) dan TEGUH als BOKIR hanya mengiyakan;
- Bahwa tidak berapa lama masuk uang Rp. 200.000,- ke dalam aplikasi DANA PAEMAN sehingga telah lengkap. Sekira jam 14.37 wib PAEMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 475.000,- ke akun DANA M. EFENDI als KLECI.;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib M. EFENDI als KLECI datang ke kamar kos kedua terdakwa lalu menyerahkan sabu kepada PAEMAN beserta timbangan dan sedotan (skrup) untuk dipakai memecah sabu (memang biasanya dipinjam timbangan oleh M. EFENDI als KLECI);
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa setelah mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI tersebut PAEMAN menyerahkan sabu kepada TEGUH als BOKIR kemudian ditimbang ternyata berat kotor paket sabu sama seperti sebelumnya yaitu 0,55 Gram. Setelah mengecek sabu kedua terdakwa kemudian melakukan pesta sabu dulu dan yang tersisa baru oleh TEGUH als BOKIR dipecah menjadi 3 (tiga) paket sabu sedang PAEMAN hanya melihat dan kemudian sabu disimpan TEGUH als BOKIR ke bawah almari;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa untuk bahan sabu terakhir kali didapatkan belum terjual karena bahan sabu sebelumnya masih ada untuk dijual;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa awal dari kerjasama kedua terdakwa adalah patungan uang masing-masing Rp. 300.000,- untuk biaya kos dan juga membeli sabu. Selanjutnya semua pengelolaan uang ada pada PAEMAN karena uang penjualan masuk ke dalam aplikasi DANA milik PAEMAN dan penjualan tunai uangnya juga diserahkan kepada PAEMAN sedangkan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tidak menyimpan uang namun untuk semua pengeluaran PAEMAN tanggung. Selain itu PAEMAN yang bisa mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI;
- Bahwa peran TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR adalah menimbang dan memecah bahan sabu lalu mengirim/ menjual

Halaman 25 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ataupun secara ranjau namun apabila pembeli langsung ke kos PAEMAN bisa melayani ;

- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa terakhir kali menjual kepada TULIT pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 19.15 Wib, sekira sehabis isya TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR menyerahkan sabu kepada TULIT di samping kos Dsn. Balongombo Ds. Pundong Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sesuai keterangan kedua terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 19.00 Wib, saat di kamar berdua terdakwa TEGUH als BOKIR ditelpon oleh TULIT "Enek ta" dan TEGUH als BOKIR jawab "Sek tak takokno" (padahal TEGUH als BOKIR sebenarnya tidak tanya ke siapapun hanya kebisaan saja kalau ada yang tanya membeli sabu maka akan TEGUH als BOKIR jawab sek tak takokno) lalu TEGUH als BOKIR melihat stock sabu di almari. Setelah itu TEGUH als BOKIR ditelpon kembali oleh TULIT "Piye" dan TEGUH als BOKIR jawab "enек" lalu TULIT menyampaikan "Yo ben ditransfer arek-arek tak petuki nang ngarep biasane" (Ya, biar ditransfer anak-anak (maksudnya M. HAFID RAMADHAN) aku temui di depan biasanya), TEGUH als BOKIR kemudian pamitan kepada PAEMAN menyampaikan "Mas engkok onok dana masuk" (mas nanti ada dana masuk dan PAEMAN jawab "Oiyo" sambil TEGUH als BOKIR mengambil sabu di bawah almari (dimana yang TEGUH als BOKIR ambil sisa sabu lama bukan sabu yang baru dibeli dan TEGUH als BOKIR timbang terakhir kali);
- Bahwa TEGUH als BOKIR kemudian keluar kos dan menuju lokasi dimaksud (samping kos) selanjutnya telah ada TULIT di tempat tersebut dan TEGUH als BOKIR menyerahkan sabu yang dalam plastic klip (tanpa dibungkus apapun) kepada TULIT tanpa bicara apapun pada sekira jam 19.15 Wib;
- Bahwa sekira jam 19.21 Wib ada transfer dana dari M. HAFID RAMADHAN sebesar Rp. 200.000,- ke aplikasi DANA milik PAEMAN;
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib, TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR balik ke kamar dan PAEMAN menyampaikan "Pon masuk mas"

Halaman 26 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada TEGUH als BOKIR memberitahukan telah ada uang masuk ke aplikasi DANA miliknya..;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa dengan awalnya hanya modal Rp. 475.000,- lalu jual lagi menjadi 3 (tiga) paket dimana perpaket diberi harga Rp. 200.000,- jadi masih untung Rp. 125.000,- dan selain itu kedua terdakwa masih untung bisa pakai untuk pesta sabu berdua;
- Bahwa sesuai keterangan dari kedua terdakwa bahwa keduanya melakukan pesta sabu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib di kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama team Unit II Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika terutama untuk kamar kos nomor 1 dan 3;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 20.00 Wib, Saksi bersama team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. kami langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah kami lakukan penyelidikan.;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi berbagi tugas dimana Saksi berdua dengan BRIPKA DEDY SUKISWOYO, S.H. menuju ke kamar yang ternyata terdapat 2 terdakwa PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk yang sedang main HP ;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan "jangan keluar" lalu Saksi memperlihatkan surat tugas sehingga kemudian kedua terdakwa tetap duduk di lantai. Saksi berjaga di pintu sedang rekan Saksi BRIPKA DEDY SUKISWOYO, S.H. menggeledah kamar kos dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (**sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram**) berada di bawah almari kamar kos kedua terdakwa, 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN di

Halaman 27 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH;

- Bahwa HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger;
- Bahwa saat saksi dan tim interogasi di TKP kedua terdakwa menjelaskan bahwa memecah barang bukti sabu dengan menggunakan timbangan dan skrup milik M. EFENDI als KLECI (terdakwa dalam berkas lain) yang telah dikembalikan sehingga kemudian barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) yang berada di kamar M. EFENDI als KLECI (terdakwa dalam berkas lain) juga dijadikan barang bukti atas perkara PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa PAEMAN BIN (ALM) JUMENAN tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa 1 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa PAEMAN bin (alm) JUMENAN mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi dalam perkara penjualan dan kepemilikan sabu, Terdakwa bersedia memberikan keterangan sesuai dengan perkara yang sedang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 , sekira pukul 20.00 Wib, di kamar kos Dsn. Balongombo , Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa bersama dengan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR yang merupakan teman satu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa sedang main HP bersama TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita oleh polisi yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR yaitu:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram);
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT;
  - 1 (satu) sedotan (skrup);
  - 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik Terdakwa ;
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) berada di bawah almari kamar kos Terdakwa , 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di kamar EFENDI, 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik Terdakwa di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) adalah milik Terdakwa dan juga TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR, 1 (satu) timbangan elektrik merk

Halaman 29 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) adalah milik EFENDI yang sebelumnya dipinjamkan ke Terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR sedangkan 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Fungsi dan kegunaan barang bukti berupa kesemua sabu adalah barang yang akan Terdakwa dan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR jual kembali, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) adalah milik EFENDI yang dipinjamkan untuk menimbang dan memecah sabu sedangkan 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik Terdakwa dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR adalah alat komunikasi dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diketahui oleh Polisi bahwa Terdakwa mengedarkan dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dari M. EFENDI als KLECI (telah ditangkap);
- Bahwa telah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa mendapatkan dengan cara patungan dari M. EFENDI als KLECI;
- Bahwa terdakwa Sebanyak 3 (tiga) kali patungan dengan KLECI yaitu:
  - Pertama, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira jam 08.30 Wib, di kamar kos M. EFENDI als KLECI, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
  - Kedua, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira jam 18.30 Wib, di kamar kos Terdakwa, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
  - Ketiga / terakhir, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, di kamar kos Terdakwa, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;

Halaman 30 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa patungan dengan M. EFENDI als KLECI dengan berat sekira setengah Gram (paket Hasteng) dan Terdakwa membeli dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengingat Terdakwa diajak patungan oleh M. EFENDI als KLECI untuk mendapatkan sabu 1 Gram dengan harga Rp. 950.000,-;;
- Bahwa Untuk penyerahannya karena Terdakwa maupun TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tidak memiliki sepeda motor biasanya mengambil di tempat Terdakwa dan ada beberapa yang dikirim ranjau oleh TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR namun hanya diranjau disekitaran luar kos saja;
- Bahwa awal dari kerjasama Terdakwa dengan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR adalah patungan uang masing-masing Rp. 300.000,- untuk biaya kos dan juga membeli sabu. Selanjutnya semua pengelolaan uang ada pada Terdakwa karena uang penjualan masuk ke dalam aplikasi DANA milik Terdakwa dan pembelian tunai uangnya juga diserahkan kepada Terdakwa sedangkan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tidak menyimpan uang namun untuk semua pengeluaran Terdakwa tanggung sedangkan Peran TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR adalah menimbang dan memecah bahan sabu lalu mengirim/ menjual langsung ataupun secara ranjau ;
- Bahwa Penjualan sabu terakhir adalah pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 19.15 Wib, namun penyerahannya dilakukan oleh TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR (sesuai keterangan BOKIR dirinya transaksi penyerahan di samping kos) Dsn. Balongombo , Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 19.00 Wib , saat di kamar berdua dengan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR lalu TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR menyampaikan “Mas engkok onok dana masuk” (mas nanti ada dana masuk dan Terdakwa jawab Oiyo”. Setelah itu Terdakwa melihat TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR mengambil sendiri bahan sisa terakhir (bukan bahan baru yang dikirim oleh M. EFENDI) setelah itu TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR pergi keluar dan benar saja ada dana masuk di aplikasi DANA Terdakwa pada sekira jam 19.30. Tidak berapa lama

Halaman 31 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR balik ke kamar dan Terdakwa menyampaikan "Pon masuk mas" memberitahukan telah ada uang masuk ke aplikasi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan bersama TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR dimana awalnya hanya modal Rp. 475.000,- lalu jual lagi menjadi 3 (tiga) paket dimana perpaket Terdakwa beri harga Rp. 200.000,- jadi Terdakwa masih untung Rp. 125.000,- dan selain itu Terdakwa masih bisa pakai untuk pesta sabu bersama dengan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 20.00 Wib saat Terdakwa sedang di dalam kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong , Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang Terdakwa mendengar keributan di kamar EFENDI als KLECI namun tidak lama kemudian datang 2 (dua) laki-laki tidak Terdakwa kenal yang menyampaikan "jangan keluar" lalu saat Terdakwa tanya "Darimana pak" dijawab oleh laki-laki Terdakwa tidak kenal tersebut "Polres Jombang" sambil memperlihatkan surat tugas sehingga kemudian Terdakwa dan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tetap duduk di lantai. Terdakwa melihat satu Polisi menggeledah kamar Terdakwa dan satunya berjaga di pintu akhirnya Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) berada di bawah almari kamar kos Terdakwa , 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di tempat EFENDI, 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik Terdakwa di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger. Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR lalu membawa kami ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tetap melakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut tanpa ada resep dari dokter dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa II. TEGUH HADI SANTOSO alias BOKIR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi dalam perkara penjualan dan kepemilikan sabu,
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 20.00 Wib, di kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa sedang main HP bersama terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan terdakwa PAEMAN yaitu :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram);
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT;
  - 1 (satu) sedotan (skrup);
  - 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN;
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) berada di bawah almari kamar kos Terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan

Halaman 33 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg





(skrup) berada di kamar EFENDI, 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik Terdakwa diatas kasur sedang di charger;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (*sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram*) adalah milik Terdakwa dan juga PAEMAN, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) adalah milik EFENDI yang sebelumnya dipinjamkan ke Terdakwa dan PAEMAN, sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 adalah milik PAEMAN;
- Bahwa Fungsi dan kegunaan barang bukti berupa kesemua sabu adalah barang yang akan Terdakwa dan PAEMAN jual kembali, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) adalah milik EFENDI yang dipinjamkan untuk menimbang dan memecah sabu sedangkan 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik Terdakwa adalah alat komunikasi dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diketahui oleh Polisi bahwa Terdakwa bersama PAEMAN mengedarkan dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa 1. PAEMAN mendapatkan bahan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki bersama terdakwa 1. PAEMAN dari saksi M. EFENDI als KLECI (telah ditangkap) yang merupakan tetangga kos Terdakwa namun yang berhubungan langsung untuk pembelian sabu dari saksi M. EFENDI als KLECI adalah terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMANAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa 1. PAEMAN kenal karena hubungan kerja karena terdakwa 1. PAEMAN adalah sopir sedang Terdakwa adalah kernetnya.;
- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa 1. PAEMAN mulai kos di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang sejak tanggal 05 Januari 2024, dan mulai kenal M. EFENDI als KLECI lalu mulai berjualan sabu bersama;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan / membeli dari M. EFENDI als KLECI yaitu :
  - Pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira jam 08.30 Wib di kamar kos M. EFENDI als KLECI, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang (sesuai cerita dari PAEMAN karena Terdakwa tidak ikut mengambil);
  - Kedua, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira jam 18.30 Wib, di kamar kos Terdakwa, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang.
  - Ketiga / terakhir, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, di kamar kos Terdakwa, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa 1. PAEMAN karena ada hubungan kerja untuk mulai masuk kos telah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian dipakai sebagai modal untuk berjualan sabu.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa 1. PAEMAN mendapatkan sabu dari saksi M. EFENDI als KLECI dengan selalu dengan sekira berat kotor 0,55 Gram (paket Hasteng) yang menurut terdakwa 1. PAEMAN harganya adalah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena patungan dengan saksi M. EFENDI als KLECI per gram harga Rp. 950.000,- sehingga untuk separonya diberi harga Rp. 475.000,- oleh saksi M. EFENDI als KLECI;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 11.15 wib, saat Terdakwa berada di tempat Kos Dsn. Balongombo,, Ds. Pundong,, Kecamatan. Diwek, , Kabupaten. Jombang, terdakwa 1.

Halaman 35 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAEMAN menyampaikan kepada Terdakwa "Kate patungan tapi DANA durung jangkep nunggu arek Top Up" (mau patungan tapi akun DANA belum lengkap nunggu teman Top Up) dan Terdakwa hanya mengiyakan., kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi M. EFENDI als KLECI datang ke kamar kos menyerahkan sabu kepada terdakwa 1. PAEMAN beserta timbangan dan sedotan (skrup) untuk dipakai memecah sabu (memang biasanya dipinjami timbangan oleh saksi M. EFENDI als KLECI);

- Bahwa tujuan Terdakwa dan terdakwa 1. PAEMAN adalah untuk dijual kembali namun ada sedikit yang Terdakwa konsumsi bersama dengan terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari saksi M. EFENDI als KLECI tersebut Terdakwa kemudian menimbang sabu dan berat kotor yang didapat adalah 0,55 Gram, Terdakwa dan terdakwa 1. PAEMAN tidak langsung memecah sabu namun mengkonsumsi sabu dahulu setelah selesai mengkonsumsi sabu berdua baru Terdakwa membagi / memecah sabu menggunakan timbangan dan skrup milik saksi M. EFENDI als KLECI menjadi 3 (tiga) paket sabu dan kemudian Terdakwa masukkan ke bawah almari dan belum sampai bahan terjual Terdakwa dan terdakwa 1. PAEMAN telah ditangkap oleh Polisi. Saat Terdakwa memecah sabu PAEMAN hanya melihat saja;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa PAEMAN melakukan pesta sabu pada hari Selasa , tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.30 Wib, di kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong , Kecaatan. Diwek , Kabupaten. Jombang;
- Bahwa untuk penjualan sabu kepada beberapa teman pembayarannya bisa diterima tunai (cash) dan ada beberapa yang dikirim lewat aplikasi DANA pada nomor 081555910603 milik terdakwa 1. PAEMAN dan Terdakwa tidak memiliki rekening. apabila Terdakwa terima dalam bentuk tunai maka uang akan Terdakwa serahkan kepada terdakwa 1. PAEMAN;
- Bahwa TULIT dan M. HAFID RAMADHAN ada hubungan jual beli chip jadi kadang TULIT membeli sabu yang membayar lewat DANA adalah M. HAFID RAMADHAN.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Terdakwa tidak memiliki aplikasi whatsapp sehingga Terdakwa hanya menerima telpon biasa. Dan untuk panggilan masuk dari TULIT atau TJ telah Terdakwa hapus di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan sabu kepada TULIT, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 19.15 Wib, sekira sehabis isya Terdakwa menyerahkan sabu kepada TULIT di samping kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh TULIT "Enek ta" dan Terdakwa jawab "Sek tak takokno" (padahal Terdakwa sebenarnya tidak tanya ke siapapun hanya kebiasaan saja kalau ada yang tanya membeli sabu maka akan Terdakwa jawab sek tak takokno) lalu Terdakwa melihat stock sabu di almari. Setelah itu Terdakwa ditelpon kembali oleh TULIT "Piye" dan Terdakwa jawab "enek" lalu TULIT menyampaikan "Yo ben ditransfer arek-arek tak petuki nang ngarep biasane" (Ya, biar ditransfer anak-anak (maksudnya M. HAFID RAMADHAN) aku temui di depan biasanya), Terdakwa kemudian pamitan kepada PAEMAN "Mas engkok onok dana masuk" sambil Terdakwa mengambil sabu di bawah almari (dimana yang Terdakwa ambil sisa sabu lama bukan sabu yang baru dibeli dan Terdakwa timbang).;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar kos dan menuju lokasi dimaksud (samping kos) selanjutnya telah ada TULIT di tempat tersebut dan Terdakwa menyerahkan sabu yang dalam plastik klip (tanpa dibungkus apapun) kepada TULIT tanpa bicara apapun pada sekira jam 19.15 Wib;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa kembali ke kamar kos dan PAEMAN menyampaikan "Pon masuk mas" (maksudnya ada uang masuk di aplikasi DANA miliknya).;
- Bahwa peran PAEMAN adalah pengelolaan uang masuk dan keluar karena tiap ada yang bayar cash Terdakwa serahkan kepada PAEMAN selain itu apabila ada yang transfer tentang penjualan langsung masuk ke aplikasi DANA milik PAEMAN sedangkan Terdakwa tidak menyimpan uang namun untuk semua pengeluaran PAEMAN yang tanggung, selain itu PAEMAN yang bisa mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI. Sedangkan Untuk menimbang,

Halaman 37 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memecah dan menyimpan bahan sabu adalah Terdakwa, selain itu Terdakwa yang menyerahkan sabu apabila di luar kos apabila pembeli langsung ke kos PAEMAN bisa melayani;

- Bahwa Terdakwa dan PAEMAN mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang Terdakwa dan Paeman lakukan dimana awalnya hanya modal Rp. 475.000,- bisa di jual lagi menjadi 3 (tiga) paket dimana perpaket Terdakwa beri harga Rp. 200.000,- jadi Terdakwa masih untung Rp. 125.000,- dan selain itu Terdakwa dan terdakwa 1. PAEMAN bisa untuk mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 20.00 Wib, saat Terdakwa sedang di dalam kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, Terdakwa mendengar keributan di kamar EFENDI als KLECI namun tidak lama kemudian datang 2 (dua) laki-laki tidak Terdakwa kenal yang menyampaikan "jangan keluar" lalu saat PAEMAN tanya "Darimana pak" dijawab oleh laki-laki Terdakwa tidak kenal tersebut "Polres Jombang" sambil memperlihatkan surat tugas sehingga kemudian Terdakwa dan PAEMAN tetap duduk di lantai melihat salah satu Polisi menggeledah kamar Terdakwa dan yang satunya berjaga di pintu dan akhirnya Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (*sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram*) berada di bawah almari kamar kos Terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di tempat EFENDI, 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik Terdakwa diatas kasur sedang di charger. Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan PAEMAN lalu membawa kami ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

	Nomor	Barang	Hasil Pemeriksaan	
			Uji pendahuluan	Uji konfirmasi

Halaman 38 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg





No	Bukti		
1.	02815/2024/NNF Dan 02817/2024/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <b>metamfetamina.</b>

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02815/2024/NNF s/d 02817/2024/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) menurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (Total sabu berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram);
- 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT;
- 1 (satu) sedotan (skrup);
- 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik terdakwa PAEMAN bin (alm) JUMENAN;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik terdakwa TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 42/PenPid B-SITA/2024/PN.Jbg , tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa , tanggal 16 Januari 2024 , sekira jam 11.00 wib, saat terdakwa PAEMAN berada di tempat Kos ,Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang bersama dengan saksi M. EFENDI als KLECI sedang duduk-duduk di depan kamar kos mengatakan kepada terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN “ patungan Bos separoan” (patungan bos setengah) dan



terdakwa 1. PAEMAN jawab “oke ngenteni dana jangkep” (oke nunggu uang terkumpul) mengingat uang terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN di aplikasi DANA masih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ada anak kos lewat mau keluar selanjutnya terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN titip untuk Top Up DANA dan terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN menyerahkan uang Rp. 202.000,- kepada anak kos tersebut. Selanjutnya terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN masuk ke dalam kamar kosnya yang mana didalam telah ada terdakwa 2. TEGUH als BOKIR menyampaikan “Kate patungan tapi DANA durung jangkep nunggu arek Top Up” ( mau patungan tapi akun DANA belum lengkap nunggu teman Top Up) dan terdakwa 2. TEGUH als BOKIR mengiyakan untuk patungan dan tidak berapa lama masuk uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam aplikasi DANA milik terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN sehingga jumlah uang untuk patungan membeli Sabu telah lengkap. Kemudian Sekira jam 14.37 wib terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN mentransfer uang sebanyak Rp. 475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ke akun DANA milik saksi M. EFENDI als KLECI;

- Bahwa benar kemudian sekira jam 16.00 Wib, saksi M. EFENDI als KLECI datang ke kamar kos terdakwa 1.PAEMAN BIN (alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH ALIAS BOKIR , untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram kepada terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN beserta timbangan dan sedotan (skrup) untuk dipakai memecah sabu bersama dengan terdakwa 2 TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR sebanyak 2 (dua) kali pembelian dan memang biasanya dipinjam timbangan oleh saksi M. EFENDI als KLECI;
- Bahwa benar Terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali .dan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi M.EFENDI alias KLECI sebanyak 3(tiga) kali seharga Rp. 475 .000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah ) karena harga pergramnya seharga Rp. 950.000.- ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).diantaranya yang pertama yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama , pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira jam 08.30 Wib di kamar kos M. EFENDI als KLECI, alamat Dsn. Balongombo Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang.
- Kedua, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekira jam 18.30 Wib di kamar kos Terdakwa, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek Kabupaten. Jombang;.
- Ketiga / terakhir pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib di kamar kos Terdakwa, alamat Dsn. Balongombo Ds. Pundong, Kecaatan. Diwek , Kabupaten. Jombang;.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima atau mendapat Narkotika jenis sabu dari saksi M.EFENDI als.KLECI tersebut selanjutnya terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN menyerahkan kepada TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR dan oleh karena saksi TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tidak memiliki sepeda motor biasanya mengambil di tempat Terdakwa dan ada beberapa yang dikirim ranjau oleh TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR namun hanya diranjau disekitaran luar kos saja;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual atau bertransaksi Narkotika jenis sabu telah mendapat keuntungan dari penjualan sabu bersama terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR yang awalnya hanya menggunakan modal sebesar Rp.475.000,-(empat ratus tujuh lima ribu rupiah) lalu dijual menjadi 3 (tiga) paket dimana perkaket terdakwa beri harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).sehingga terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN masih untung sebesar 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain itu terdakwa masih bisa pakai sabu bersama terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR .
- Bahwa benar terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu tanpa dilindungi Surat Izin dari yang berwajib.
- Bahwa benar berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 00929/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024.
- Bahwa benar barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut 02815/2024/NNF :

Halaman 41 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram.,= 02816/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,058 gram, 02817/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa TEGUH HADI SANTOSO Alias BOKIR ,DKKm

- Bahwa benar dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02815/2024/NNF s/d 02817/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut , Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat;:

Ad.1. Unsur .Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum, dan setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 42 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya, dan benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN dan Terdakwa II. Teguh Hadi Santoso alias Bokir, yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN dan Terdakwa II. Teguh Hadi Santoso alias Bokir

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama 1. PAEMAN bin (Alm) JUMENAN dan Terdakwa II. Teguh Hadi Santoso alias Bokir yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan " bahwa Narkotika hanya dapat





dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Efendi Bin Nahrowi , dan Saksi Dedy Sukiswoyo,S.H, Ikhwan dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Saksi Mohamad Efendi Bin Nahrowi , dan Saksi Dedy Sukiswoyo,S.H, Ikhwan dan Para Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 20.00 Wib, di kamar kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Para terdakwa sedang main HP bersama di dalam kamar kos, dengan barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu : 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang

Halaman 44 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram), 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR, dengan barang bukti tersebut diakui para terdakwa dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. PAEMAN bin (alm) JUMENAN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) berada di bawah almari kamar kos Para Terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di kamar EFENDI (terdakwa dalam berkas lain), 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI, sesuai keterangan Para Terdakwa bahwa keduanya telah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dengan cara patungan dari M. EFENDI als KLECI, sesuai keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa membeli/mendapatkan sabu terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, di kamar kos, alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang

Menimbang bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali patungan dengan M. EFENDI als KLECI dengan berat sekira setengah Gram (paket Hasteng) dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengingat terdakwa diajak patungan oleh M. EFENDI als KLECI untuk mendapatkan sabu 1

Halaman 45 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Gram dengan harga Rp. 950.000,-, begitupun juga untuk transaksi pembelian yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024,, sekira jam 11.00 wib, saat terdakwa PAEMAN berada di tempat Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecaatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, bersama dengan M. EFENDI als KLECI sedang duduk-duduk di depan kamar kos mengatakan kepada PAEMAN "patungan Bos separoan" (patungan bos setengahan) dan PAEMAN jawab "oke ngenteni dana jangkep" (oke nunggu uang terkumpul) mengingat uang PAEMAN di aplikasi DANA masih kurang Rp. 200.000,- lalu ada anak kos lewat mau keluar dan PAEMAN titip untuk Top Up DANA dan PAEMAN menyerahkan uang Rp. 202.000,- kepada anak kos tersebut, setelah itu terdakwa PAEMAN masuk ke dalam kamar kosnya yang telah ada terdakwa TEGUH als BOKIR menyampaikan "Kate patungan tapi DANA durung jangkep nunggu arek Top Up" (mau patungan tapi akun DANA belum lengkap nunggu teman Top Up) dan BOKIR hanya mengiyakan, tidak berapa lama masuk uang Rp. 200.000,- ke dalam aplikasi DANA PAEMAN sehingga telah lengkap., sekira jam 14.37 wib, PAEMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 475.000,- ke akun DANA M. EFENDI als KLECI, kemudian sekira jam 16.00 Wib M. EFENDI als KLECI datang ke kamar kos kedua terdakwa lalu menyerahkan sabu kepada PAEMAN beserta timbangan dan sedotan (skrup) untuk dipakai memecah sabu (memang biasanya dipinjami timbangan oleh M. EFENDI als KLECI,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa pada saat nterogasi di TKP, Para terdakwa menjelaskan bahwa memecah barang bukti sabu menggunakan timbangan dan skrup milik M. EFENDI als KLECI yang telah dikembalikan sehingga kemudian barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) yang berada di kamar M. EFENDI als KLECI, juga dijadikan barang bukti atas perkara PAEMAN bin (alm) JUMENAN, Dkk, dan Sdr. PAEMAN BIN (ALM) JUMENAN tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 00929/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024. Barang

Halaman 46 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut  
Barang Bukti Nomor 02815/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,060 gram.,  
02816/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,058 gram, 02817/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,051 gram, Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa TEGUH HADI SANTOSO Alias BOKIR ,DKK, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02815/2024/NNF s/d 02817/2024/NNF -: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demilian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum, dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi IKHWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAEMAN BIN (alm) JUMENAN, Dkk hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kamar kos, sedang main HP bersama di dalam kamar kos, Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang, dengan barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN, dan terdakwa 2. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu : 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang terdapat 3 (tiga) plastic klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (*sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram*), 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT, 1 (satu) sedotan (skrup, 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR dan barang bukti tersebut diakui oleh kedua terdakwa dan pada

Halaman 47 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya

Menimbang, bahwa erdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1. PAEMAN bin (alm) JUMENAN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (sabu total berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram) berada di bawah almari kamar kos kedua terdakwa , 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT dan 1 (satu) sedotan (skrup) berada di kamar EFENDI (terdakwa dalam berkas lain), 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik PAEMAN bin (alm) JUMENAN di bawah lantai sedangkan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR diatas kasur sedang di charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari M. EFENDI als KLECI , dan Para Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara patungan dari saksi M. EFENDI als KLECI dan terakhir Para Terdakwa membeli / mendapatkan sabu terakhir kali engan berat sekira setengah Gram (paket Hasteng) dan Para terdakwa membeli dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengingat terdakwa diajak patungan oleh M. EFENDI als KLECI untuk mendapatkan sabu 1 Gram dengan harga Rp. 950.000,pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, di kamar kos alamat Dsn. Balongombo, Ds. Pundong , Kecaatan. Diwek , Kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam 11.00 wib saat terdakwa PAEMAN berada di tempat Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang bersama dengan M. EFENDI als KLECI sedang duduk-duduk di depan kamar kos mengatakan kepada PAEMAN “patungan Bos separoan” (patungan bos setengahan) dan PAEMAN jawab “oke ngenteni dana jangkep” (oke nunggu uang terkumpul) mengingat uang PAEMAN di aplikasi DANA masih kurang Rp. 200.000,- lalu ada anak kos lewat mau keluar dan PAEMAN titip untuk Top Up DANA dan PAEMAN menyerahkan uang Rp. 202.000,- kepada anak kos tersebut., dan

Halaman 48 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa PAEMAN masuk ke dalam kamar kosnya yang telah ada terdakwa TEGUH als BOKIR menyampaikan "Kate patungan tapi DANA durung jangkep nunggu arek Top Up" (mau patungan tapi akun DANA belum lengkap nunggu teman Top Up) dan BOKIR hanya mengiyakan. , dan tidak berapa lama masuk uang Rp. 200.000,- ke dalam aplikasi DANA PAEMAN sehingga telah lengkap. Sekira jam 14.37 wib PAEMAN mentransfer uang sebanyak Rp. 475.000,- ke akun DANA M. EFENDI als KLECI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa awal dari kerjasama Para Terdakwa adalah patungan uang masing-masing Rp. 300.000,- untuk biaya kos dan juga membeli sabu. Selanjutnya semua pengelolaan uang ada pada terdakwa PAEMAN karena uang penjualan masuk ke dalam aplikasi DANA milik PAEMAN dan penjualan tunai uangnya juga diserahkan kepada PAEMAN sedangkan TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR tidak menyimpan uang namun untuk semua pengeluaran terdakwa PAEMAN yang tanggung. Selain itu terdakwa PAEMAN yang bisa mendapatkan sabu dari saksi M. EFENDI als KLECI., dengan deikian Unsur Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/ 2009 tentang Narkotika., kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Halaman 49 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang terdapat 3 (tiga) plasti klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (Total sabu berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram), 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik terdakwa PAEMAN bin (alm) JUMENAN, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik terdakwa TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR.merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa 1. sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/ 2009 tentang Narkotika. dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. PAEMAN BIN JUMENAN (Alm) dan Terdakwa II.TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat, “Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PAEMAN BIN JUMENAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Terdakwa II. TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR, 4 (Empat) Tahun, dan denda masing-masing Para Terdakwa sejumlah Rp.800,000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang terdapat 3 (tiga) plastik klip dengan masing-masing berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram (Total sabu berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,21 gram)
  - 1 (satu) timbangan elektrik merk CONSTANT
  - 1 (satu) sedotan (skrup)
  - 1 (satu) HP merk REALME warna putih dengan nomor simcard 081555910603 milik terdakwa PAEMAN bin (alm) JUMENAN
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081422025152 milik terdakwa TEGUH HADI SANTOSA alias BOKIR.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 51 dari 52, Putusan No.96 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI,S.H. , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Para Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H,

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E.,S.H.